

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik anggota legislatif perempuan.

Partisipasi politik perempuan anggota legislatif DPRD Kabupaten Kebumen periode 2004-2009 sudah berjalan dengan baik. Partisipasi politik ini tampak dari peran mereka dalam menjalankan berbagai fungsi dewan seperti fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.

a. Partisipasi dalam menjalankan fungsi legislasi

Fungsi legislatif ditunjukkan dengan keterlibatan semua anggota perempuan ke dalam rapat-rapat fraksi, rapat komisi, paripurna ataupun diskusi informal dengan anggota legislatif lainnya. Pembahasan Raperda tidak cukup hanya dilakukan didalam komisi-komisi, tetapi juga di dalam fraksi. Setiap anggota legislatif perempuan yang ada di komisi harus menyampaikan hasil dari komisi kepada fraksinya. Pembahasan Raperda tidak cukup hanya dibahas dalam forum resmi seperti fraksi atau komisi sehingga anggota legislatif perempuan tetap harus mengikuti diskusi-diskusi maupun dengan membaca referensi yang relevan. Partisipasi politik perempuan dalam sidang-sidang komisi disesuaikan dengan komisi masing-masing sehingga lingkup partisipasinya sesuai dengan komisinya. Sedangkan keterlibatan perempuan dalam penetapan Raperda menjadi

paripurna. Pada sidang paripurna, hanya sebagian legislatif perempuan yang aktif mengemukakan pendapat karena memang memiliki kapasitas yang lebih baik dari perempuan yang lainnya. Dari tujuh anggota legislatif perempuan, yang tampak menonjol hanya ada tiga orang.

b. Partisipasi dalam menjalankan fungsi penganggaran

Partisipasi dalam menjalankan fungsi penganggaran tampak dalam rapat komisi ketika pembahasan RAPBD adalah melakukan rapat kerja bersamaan dan mendiskusikan berbagai usulan program dan kegiatan yang ada sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat pada masing-masing SKPD serta memberikan masukan terhadap hasil rekomendasi komisi dibawa pada tingkat Badan Anggaran APBD. Peran anggota DPRD dalam pendapat akhir fraksi ketika pembahasan RAPBD adalah memberikan masukan, pendapat, usul dan saran untuk penentuan sikap akhir fraksi sebagai sebuah keputusan fraksi untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai bentuk persetujuan DPRD.

c. Partisipasi dalam menjalankan fungsi pengawasan

Partisipasi dalam fungsi pengawasan tampak pada peran anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kebumen dalam pengawasan terhadap peraturan daerah adalah melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan peraturan daerah dan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah maka menyampaikan kepada eksekutif maupun kepada yang berhak memberikan sanksi sebagai bentuk kontrol DPRD untuk secara tegas diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar ada efek jera terhadap pelaku anggaran serta bentuk penegakan peraturan

tersebut. Jadi secara umum anggota DPRD aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan bahkan ada diantara perempuan yang menjadi ketua komisi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik legislatif perempuan.

Secara umum, keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik seringkali terkendala oleh persepsi bahwa perempuan tidak dapat menjalankan peran politik secara optimal karena terkendala oleh adanya peran ganda perempuan, baik sebagai ibu rumah tangga dan istri serta perannya di luar urusan rumah tangga. Pada kenyataannya, anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Kebumen tidak terkendala oleh perannya sebagai ibu rumah tangga karena umumnya anggota legislatif perempuan memiliki pembantu rumah tangga.

Subordinasi perempuan juga tidak sepenuhnya menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik karena para anggota DPRD di Kebumen pada umumnya melihat kapasitas legislatif perempuan secara rasional sehingga anggota legislatif perempuan yang memang memiliki kapasitas untuk berperan selalu mendapat kesempatan.

B. Saran-saran

1. Partisipasi anggota legislatif perempuan sebaiknya terus ditingkatkan, baik dalam menjalankan fungsi legislatif, fungsi penganggaran ataupun fungsi pengawasan.
2. Faktor-faktor seperti peran ganda perempuan dan subordinasi perempuan tidak seharusnya menjadi penghalang atau alasan bagi perempuan untuk aktif dalam kegiatan politik.